



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR ~~25~~ TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2011
SEMUA ANAK TERCATAT KELAHIRANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya anak, silsilah dan kewarganegaraannya;
 - b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disusun dalam suatu Rencana Strategis yang dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan pencatatan kelahiran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Tercatat Kelahirannya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK TERCATAT KELAHIRANNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Rencana Strategis Tahun 2011, yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka pendek 2010 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.
5. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
6. Anak adalah semua anak sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
13. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

**BAB II
RENCANA STRATEGIS
Pasal 2**

- (1) Renstra 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.
- (3) Untuk mencapai sasaran strategis, disusun matriks program strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hakekat dan Tujuan Renstra 2011 adalah :

- a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2011;
- b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Daerah;
- c. pedoman bagi Instansi Pelaksana agar secara konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak; dan
- d. memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 semua anak tercatat kelahirannya.

Pasal 4

Pelaksanaan Renstra 2011 dengan melibatkan institusi terkait melalui pembentukan Tim Renstra yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berkedudukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Untuk menjamin terselenggaranya Renstra 2011, institusi terkait membentuk Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala institusi, dengan keanggotaan dan pembiayaan dibebankan pada institusi yang bersangkutan.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Renstra 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Instansi, Pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **3 Mei 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLIKURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **24 Mei 2010**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis 2011 Semua Anak Tercatat Kelahirannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam perlindungan anak, khususnya pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Saat ini masih banyak anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak dicatat identitasnya dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Akibat hukumnya bahwa, anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya.

Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, semakin mudah anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja dan kekerasan. Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaannya oleh negara. Semakin cepat anak tercatat, akan semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Pada saat ini terdapat beberapa Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang substansinya terkait dengan perlindungan anak, misalnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang lain termasuk peraturan pelaksanaan pada berbagai sektor, perlu disinergikan pelaksanaannya.

Selain hal tersebut, perlu diperhatikan juga mengenai prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun perspektifnya, maka disusun Rencana Strategis 2011 Semua Anak Tercatat Kelahirannya. Dokumen Rencana Strategis dipergunakan sebagai rujukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencatatan kelahiran. Yang diharapkan pada tahun 2011, semua anak di Kabupaten Pamekasan tercatat kelahirannya. Untuk dapat mencapai target 2011, perlu adanya komitmen ke depan untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan semua kapasitas sumber daya guna menjawab tuntutan perubahan.

B. PENGERTIAN

1. Rencana Strategis 2011 Semua Anak Tercatat Kelahirannya, yang selanjutnya disebut Renstra 2011 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek 2010 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pencatatan kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :
Penyusunan Renstra 2011 dimaksudkan untuk :
 - a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2011;
 - b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat bekerja secara konsekuen dan konsisten.
2. Tujuan :
Penyusunan Renstra 2011 bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 semua anak tercatat.

D. LANDASAN

Renstra 2011 disusun atas dasar :

1. Landasan idiiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

E. SISTEMATIKA

Renstra 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 Bab II Analisis Strategis
 Bab III Rencana Strategis
 Bab IV Penuntun Pelaksanaan
 Bab V Penutup

BAB II ANALISIS STRATEGIS

A. KONDISI UMUM**1. Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran**

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan, pelaksanaan pencatatan kelahiran didasarkan pada berbagai Staatsblad yang plural dan diskriminatif dimana membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial. Di samping itu, pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata. Dalam dimensi konvensional ini, pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan akta diterbitkan, maka proses pencatatan kelahiran dianggap telah selesai.

Dalam perkembangannya, pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam konteks perkembangan ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi hukum (pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam akta kelahiran), fungsi statistik (mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran) dan fungsi kerjasama kelembagaan (menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait).

2. Peletakan Dasar-Dasar Sistem Pencatatan Kelahiran

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan parsial yang pragmatis tetapi sebagai sebuah sistem yang komprehensif. Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu dasar hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan database dan partisipasi masyarakat.

Peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama oleh berbagai lembaga dan aparat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran, oleh karena itu idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif.

Pembangunan pencatatan kelahiran secara komprehensif maupun komponen sistem tersebut dilaksanakan secara simultan sesuai dengan kemampuan daerah.

3. Permasalahan dan Isu Strategis

Terdapat 6 (enam) permasalahan mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Dari berbagai bentuk peraturan perundangan tersebut, di tingkat Pusat saat ini telah tersedia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam proses penyelesaian.

Saat ini, Daerah telah memiliki Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pencatatan kelahiran, dan sudah memiliki landasan hukum pembebasan biaya akta kelahiran. Selain itu, masih terdapat peraturan sektoral yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi dengan administrasi kependudukan misalnya bidang pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, peradilan, perindustrian, perdagangan, pertanahan, perbankan, dan lain-lain.

b. Kelembagaan

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan supaya lembaga yang melayani kependudukan dan catatan sipil di kabupaten adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Daerah telah sejak lama menempatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dinas prioritas.

c. Mekanisme Pelayanan.

Isu utama dari mekanisme pelayanan adalah jauh dan mahalnya pelayanan pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di kabupaten. Isu lainnya adalah sulitnya memenuhi kelengkapan persyaratan-persyaratan ketika seseorang akan membuat akta kelahiran. Kadar kesulitan itu meningkat terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang tidak terjangkau transportasi umum. Melalui Peraturan Bupati, telah menggratiskan biaya akta kelahiran bagi bayi usia 0-60 hari dan menetapkan biaya yang relatif rendah bagi yang terlambat. Di samping itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya mengadakan program akta kelahiran gratis untuk anak usia TK/SD secara kolektif.

d. Sumber Daya Aparat.

Paling tidak terdapat 5 (lima) masalah mendasar untuk aparat pelaksana ini, yaitu :

1. profesionalitas sebagian aparat rendah;
Pemerintah Daerah senantiasa berupaya meningkatkan kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan;
2. masih kurangnya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan;
3. jumlah pegawai kurang;
4. relatif tidak ada insentif dan jaminan jenjang karier; dan
5. bekerja berdasar kebiasaan, bukan normatif.

e. Pengelolaan Data Kependudukan.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas baru yang cukup berat yaitu pengelolaan dan penyajian data kependudukan (termasuk data kelahiran) berskala kabupaten. Dikatakan sebagai tugas berat, karena menyangkut pemahaman baru tentang pembangunan database kependudukan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah wajib melakukan melalui registrasi penduduk dengan dukungan tenaga statistik yang akan mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi statistik vital dan statistik kependudukan. Selain itu, diperlukan pemahaman dan ketrampilan di bidang teknologi keterampilan serta di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini yang penting digunakan untuk proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum berdasar metoda registrasi, pemutakhiran data kelahiran belum berjalan secara reguler dan belum memiliki data center. Kondisi tersebut menyebabkan data penduduk dari proses pencatatan kelahiran belum dapat diolah dan disajikan dalam bentuk statistik vital kelahiran.

f. Partisipasi Masyarakat.

Isu masalah partisipasi masyarakat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan akta kelahiran bagi balita dalam skala kabupaten masih sekitar 63%.
2. Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran tersebut dikarenakan beberapa hal :
 - a. kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya akta kelahiran yang disebabkan kurangnya sosialisasi;
 - b. sebagian penduduk merasakan terlalu mahal biaya pengurusan akta kelahiran yang disebabkan antara lain biaya transportasi dan jasa pihak ketiga;
 - c. sangat kecil nilai guna/utility akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik; dan
 - d. persyaratan yang terlalu sulit untuk dipenuhi.

B. KONDISI OBYEKTIF BERKAITAN DENGAN PENCATATAN KELAHIRAN

1. Tantangan utama

- a. **Komitmen politik dari pimpinan daerah**
Perlu meningkatkan dukungan politik dari DPRD untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak. Dukungan tersebut tercermin dengan adanya Peraturan Daerah, penyediaan anggaran yang memadai, serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran.
- b. **Profesionalitas pejabat pencatatan sipil**
Perlu meningkatkan kinerja pejabat pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif.
- c. **Nilai guna akta kelahiran**
Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, perbankan, rekreasi, dan lain-lain.
- d. **Kurangnya partisipasi masyarakat**
Persentase kepemilikan akta kelahiran tingkat Daerah pada posisi Februari 2010 diperkirakan sekitar 63% bagi anak yang mempunyai usia di bawah 5 (lima) tahun. Kurangnya partisipasi masyarakat di bidang kepemilikan akta kelahiran ini dikarenakan beberapa hal, antara lain biaya pengurusan, jarak pengurusan jauh yang terkonsentrasi di kabupaten dan peliknya proses pengurusan, serta belum dikembangkannya sistem insentif dalam pencatatan kelahiran.

2. Peluang utama

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan landasan hukum yang sangat kuat untuk pembangunan sistem pencatatan kelahiran. Eksistensi kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem, pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan landasan pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi pencatatan kelahiran.

BAB III RENCANA STRATEGIS

Dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran, serta perlunya dukungan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun swasta. Mantapnya penyelenggaraan pencatatan kelahiran yang didukung oleh suatu sistem, merupakan suatu prasyarat dalam meningkatkan peran Pemerintah Daerah yang responsif dan peran masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

A. VISI DAN MISI

1. Visi :

"2011 Semua Anak Tercatat"

Penjelasan Visi :

- a. 2011, artinya pada tahun 2011;
- b. Semua, artinya keseluruhan tanpa kecuali;
- c. Anak, artinya usia anak sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, tetapi diprioritaskan untuk 5 (lima) tahun ke bawah; dan
- d. Tercatat, artinya kelahiran anak dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.

2. Misi :

Meningkatkan kualitas pencatatan kelahiran, dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

- a. memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran;
- b. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas proses pencatatan kelahiran;
- c. memfokuskan program pencatatan kelahiran pada Renstra 2011.
- d. menyeraskan hubungan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan pencatatan kelahiran; dan
- e. menyeraskan bantuan/program lembaga/badan nasional di bidang pencatatan kelahiran dengan program daerah.

2. Sasaran :
 - a. tertatanya dinamika pencatatan kelahiran;
 - b. meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran secara signifikan di daerah;
 - c. tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis; dan
 - d. terbangunnya sistem pencatatan kelahiran.

C. KEBIJAKAN STRATEGIS

1. menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan;
2. mendorong penerbitan akta kelahiran untuk semua anak;
3. memantapkan 3 (tiga) fungsi sistem pencatatan kelahiran, yaitu hukum, statistik dan kejasama; dan
4. mengembangkan sistem insentif bagi utility akta kelahiran.

D. PROGRAM STRATEGIS

1. Program Utama :
 - a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan;
 - b. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang Menjamin Semua Anak di Kabupaten Pamekasan Tercatat pada 2011;
 - c. Penataan Kelembagaan Daerah yang Menangani Pencatatan Kelahiran;
 - d. Penataan Mekanisme Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
 - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Kelahiran;
 - f. Pembangunan Database Kelahiran;
 - g. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Arti Penting Akta Kelahiran;
 - h. Pencatatan Kelahiran Secara Massal Tiap Kecamatan;
 - i. Dispensasi Biaya Perkawinan Untuk Penduduk yang Beragama Islam;
 - j. Dispensasi Biaya Pembuktian Telah Terjadinya Perkawinan (penduduk yang beragama Islam atau bukan Islam) di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri; dan
 - k. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Program Pendukung :
 - a. Orientasi Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran bagi Anggota DPRD;
 - b. Pembangunan Statistik Kelahiran di Daerah;
 - c. Pemanfaatan Data Statistik Kelahiran;
 - d. Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA) sebagai Entry Point Instrumen Penerapan Sistem Insentif; dan
 - e. Akselerasi Penetapan Daerah Pilot Proyek Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran.

BAB IV PENUNTUN PELAKSANAAN

A. POLA PENYELENGGARAAN

1. Pelaksanaan Renstra 2011 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati. Dalam pelaksanaan sehari-hari diinisiasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kepala Instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.
2. Seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menjabarkan Renstra 2011 pada lembaga masing-masing sesuai tugas dan fungsi yang diemban.
3. Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, penerapannya dilakukan melalui 16 (enam belas) program strategis yang wajib dijabarkan dalam kegiatan masing-masing lembaga.
4. Hal-hal yang berkembang belum terakomodir dan menjadi isu baru segera diinventarisir untuk selanjutnya dipakai materi perbaikan.

B. ORGANISASI PELAKSANA

1. Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, disusun organisasi pelaksana dalam suatu sistem kelembagaan dengan fungsi koordinasi dan pengendali, dengan ketentuan Bupati sebagai Penanggung Jawab.
2. Dibentuk Tim Renstra yang dilengkapi dengan Pokja yang anggotanya antar instansi.

C. PENGUKURAN HASIL

Pengukuran hasil diajukan melalui :

1. Penetapan indikator kinerja dan penetapan kinerja.
2. Indikator kinerja diuraikan dalam Rencana Kerja Bulanan.

D. PENGAWASAN

Pengawasan Pelaksanaan Renstra 2011 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. oleh Aparat Pengawasan Fungsional;
2. melalui pengawasan masyarakat; dan
3. melalui pengawasan melekat.

E. BIAYA

Biaya pelaksanaan Renstra 2011 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V
PENUTUP**

1. Renstra 2011 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolok ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran 2011.
2. Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2011, ditetapkan 16 (enam belas) program strategis dalam Renstra 2011 yang terdiri dari 11 (sebelas) program utama dan 5 (lima) program pendukung.
3. Dimintakan kepada instansi terkait untuk menjabarkan Renstra 2011 sesuai dengan peran dan fungsi yang diemban. Penjabaran Renstra tersebut merupakan satu bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Renstra Pusat maupun Daerah.
4. Renstra 2011 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung kinerja pencatatan kelahiran.

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

MATRIK PROGRAM STRATEGIS

A. PROGRAM UTAMA

1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (output)
1.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Tim Renstra Pelatihan pengembangan indikator keberhasilan Renstra bagi anggota Tim Renstra Pelatihan Sistem Pencatatan Kelahiran bagi anggota Tim Renstra	2010 2010 2010	Tim Renstra Provinsi dan Pemerintah Daerah Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Tim Renstra	Terbentuknya Tim Renstra -Semua anggota Tim Renstra mengikuti pelatihan -Peningkatan pemahaman anggota Tim Renstra -Semua anggota Tim Renstra telah mengikuti Pelatihan Sistem Pencatatan Kelahiran -Peningkatan pemahaman anggota Tim Renstra Terlaksananya sosialisasi Renstra 2010 untuk Instansi Pemerintah Daerah
2.	Penyebarluasan Renstra 2010 kepada berbagai pihak	Sosialisasi Renstra Pencatatan Kelahiran	2010	Tim Renstra	

2. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang Menjamin semua Anak Tercatat 2011

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (output)
1.	Kajian kritis terhadap peraturan pelaksanaan pencatatan kelahiran	Lokakarya kajian terhadap peraturan pelaksanaan pencatatan kelahiran	2010	Tim Renstra	-Terinventarisasi peraturan pelaksanaan pencatatan kelahiran -Tersedianya hasil kajian kritis
2.	Penyusunan peraturan pelaksanaan pencatatan kelahiran	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembebasan Biaya bagi pelayanan penerbitan akta kelahiran Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati mengenai persyaratan dan tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	2010 2010 2010	Pemerintah Daerah dan DPRD Pemerintah Daerah dan DPRD Pemerintah Daerah dan DPRD	Diterbitkannya Peraturan Daerah Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Diterbitkannya Peraturan Daerah Pembebasan Biaya bagi pelayanan akta kelahiran Diterbitkannya Peraturan Bupati mengenai persyaratan dan tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil


4. Penerbitan Kartu Tanda Anak Sebagai Entry Point Instrumen Penerapan Sistem Insentif

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (output)
	Implementasi Sistem Insentif bagi Anak	Penyusunan Konsep Kartu Tanda Anak (KTA) sebagai Instrumen Penerapan Sistem Insentif bagi Anak	2010	Tim Renstra	Tersusunnya Konsep KTA sebagai Instrumen Penerapan Sistem Insentif bagi Anak
		Penyusunan Perda tentang Kartu Tanda Anak dan Manfaatnya	2010	Pemerintah Daerah dan DPRD	Diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kartu Tanda Anak dan Manfaatnya
		Pelaksanaan Penerapan KTA sebagai Instrumen Sistem Insentif	2010	Pemerintah Daerah	Penerapan Kartu Tanda Anak sebagai Instrumen Sistem Insentif

5. Akselerasi Penerapan Daerah Pilot Proyek Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (output)
	Mempercepat pembangunan sistem pencatatan kelahiran	Repikasi Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran Daerah Pilot	2010 s/d 2011	Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran teraplikasi

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN